



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 508 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pusat Statistik dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 507 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana BPS, yang terdiri atas:

- a. Pengarah : Kepala Badan Pusat Statistik
- b. Pertimbangan :
 1. Sekretaris Utama
 2. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik
 3. Inspektorat Utama
- c. Bidang Perencanaan : Biro Bina Program
- d. Bidang Administrasi Keuangan : Biro Keuangan
- e. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik : Direktorat Diseminasi Statistik
- f. Bidang Pengaduan : Inspektorat Wilayah III
- g. Bidang Penyelesaian Sengketa : Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
- h. Bidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa : Biro Umum
- i. Bidang Pelayanan Pengadaan secara Elektronik : Direktorat Sistem Informasi Statistik
- j. Bidang Pelayanan Sumber Daya Manusia : Biro Sumber Daya Manusia
- k. Sekretariat : Tim Hubungan Masyarakat

KEDUA : PPID Pelaksana BPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan dukungan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik, yaitu:

1. Pengarah:
 - a. menetapkan jenis informasi yang dikecualikan; dan
 - b. memberikan arahan atas penyelesaian sengketa informasi dan berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Pertimbangan:
 - a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan

- c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
3. Bidang Perencanaan:
 - a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan program dan kegiatan;
 - b. penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran program dan kegiatan; dan
 - c. penyiapan bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Bidang Administrasi Keuangan:
 - a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan rencana dan laporan realisasi anggaran;
 - b. penyiapan bahan yang berhubungan dengan neraca keuangan;
 - c. penyiapan bahan yang berhubungan dengan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan; dan
 - d. penyiapan bahan yang berhubungan dengan daftar aset dan investasi.
5. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik:
 - a. pelaksanaan sosialisasi informasi kegiatan statistik yang sedang dan akan dilaksanakan;
 - b. memberikan layanan informasi kegiatan statistik bagi publik; dan
 - c. menyediakan informasi kegiatan statistik yang diminta oleh pemohon informasi Publik;
 - d. melakukan identifikasi dan pengumpulan data dan Informasi Publik;
 - e. mengolah, menata dari menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
 - f. melakukan koordinasi dalam penyeleksian, pengujian data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - g. bekerja sama dengan unit terkait untuk melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
6. Bidang Pengaduan:
 - a. menampung pengaduan dari masyarakat dan internal BPS terkait ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi yang diberikan PPID BPS;
 - b. merespon semua aduan yang masuk sesuai aturan yang berlaku; dan
 - c. membuat laporan secara berkala terkait pengaduan dari masyarakat dan internal BPS.
7. Bidang Penyelesaian Sengketa:
 - a. memberikan advokasi atas pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
 - b. mewakili Badan Pusat Statistik dalam sengketa Informasi Publik baik di dalam maupun di luar peradilan.
8. Bidang Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa:
 - a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa;

- b. penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa; dan
 - c. penyiapan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa.
9. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik:
- a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. penyediaan bahan yang berhubungan dengan anggaran pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - c. penyediaan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
10. Bidang Pelayanan SDM:
- a. penyiapan bahan yang berhubungan dengan SDM;
 - b. penyiapan bahan yang berhubungan dengan anggaran SDM; dan
 - c. penyiapan bahan yang berhubungan dengan evaluasi kegiatan SDM.
11. Sekretariat:
- a. Melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan kegiatan/program kerja PPID BPS yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
 - b. mengolah, menata dan menyimpan dokumen, data dan/atau informasi yang diperoleh dari PPID Pelaksana.

KETIGA : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pusat Statistik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 228 Tahun 2014 tentang Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pusat Statistik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2023

Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI